



P E N E T A P A N

Nomor **0000/Pdt.G/2023/PA.Kds**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK : xxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 28 Februari 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Filasta, pendidikan SMA, berdomisili di xxxxxxxxxxxxKabupaten Kudus, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 26 September 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang (jual nasi goreng), pendidikan SMA, beralamat di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds, tanggal 24 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus pada tanggal 30 Oktober 2017 Tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan 1 anak dan Tergugat berstatus Jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxxKabupaten Kudus selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan intim suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai seorang anak yang bernama : **anak**, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 16 Maret 2019;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula rukun harmonis, namun pada bulan Desember 2022 sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percecokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, percecokan, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena :
 - Tergugat sering main judi;
 - Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dengan permasalahan sebagaimana point.6 di atas, oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, Penggugat dengan terpaksa pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di RT. 002 RW.001 Desa xxxxxxxxKecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana tersebut di atas;
8. Bahwa sejak kejadian point.7 di atas, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan, yaitu sejak bulan Januari 2023 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Kudus;
9. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik, oleh karena itu Penggugat merasa tidak ridho dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) KHI;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Sughro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan menurut relas Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds tanggal 28 November 2023 bahwa tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya ;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, Bahwa dengan pencabutan perkara oleh Penggugat atas gugatannya, sehingga perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds. dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Sahril, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khaerozi, S.H.I., M.H. dan Dra. Ulfah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Slamet Abadi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Khaerozi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Sahril, S.H.I., M.H.

Dra. Ulfah

Panitera Pengganti

Drs. Slamet Abadi

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Penggugat | : Rp. 10.000,00 |
| c. Panggilan Pertama Tergugat | : Rp. 10.000,00 |
| d. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| e. Surat pencabutan | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 170.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp. 325.000,00 |
- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- =====

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds